



BUPATI KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel, perlu dilakukan penyelesaian tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain atau pihak ketiga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- b. bahwa untuk efektivitas dan meningkatkan kualitas pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikembangkan sistem informasi berkaitan dengan penyelesaian tuntutan ganti kerugian Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sistem Informasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196);
7. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2017 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019 Nomor 39);
12. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Ketapang (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ketapang.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Ketapang.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP, adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawas lembaga pemerintah non kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
9. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

10. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain dan pihak ketiga dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
11. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
12. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Pihak Ketiga adalah orang atau badan hukum sebagai pelaksana pekerjaan atau pelaksana penyedia barang dan/atau jasa kebutuhan Daerah.
14. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
15. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah.
16. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Pihak Ketiga, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
17. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati /Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
18. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain dan Pihak Ketiga.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Sistem Informasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut SiTGAR adalah aplikasi teknologi informasi Pemerintah Daerah untuk mengelola pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Pihak Ketiga.
21. Super Admin adalah orang yang memiliki tugas untuk melakukan administrasi, pemeliharaan, kewenangan mengatur hak akses terhadap SiTGAR, serta hal lain yang berhubungan dengan pengaturan operasional.
22. Admin adalah orang yang memiliki tugas untuk mengatur, memastikan, dan memeriksa validitas data dan administrasi pada SiTGAR.

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah membangun Sistem informasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut SiTGAR.
- (2) SiTGAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui laman <http://sitgar.ketapangkab.go.id>.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) SiTGAR merupakan sistem berbasis jaringan yang dipergunakan untuk mempermudah proses pemantauan dan tindaklanjut hasil Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Pihak Ketiga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur pengelolaan SiTGAR, meliputi:
  - a. maksud dan tujuan;
  - b. pengelolaan;
  - c. pengguna SiTGAR;
  - d. mekanisme pengelolaan dan hasil SiTGAR;
  - e. perangkat pendukung;
  - f. sosialisasi;
  - g. pembiayaan; dan
  - h. ketentuan penutup.

## BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. mengatur pengelolaan SiTGAR sebagai pendukung bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Pihak Ketiga.
- b. mengatur Perangkat Daerah terkait temuan hasil pemeriksaan dalam pemantauan dan penyelesaian tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan melalui proses Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

### Pasal 5

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan SiTGAR bagi seluruh Perangkat Daerah dan Para Pengguna terkait pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- b. memudahkan TPKD dan Perangkat Daerah dalam pemantauan dan tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan;
- c. memudahkan koordinasi antar anggota TPKD dalam menyusun rencana kerja TPKD;
- d. memudahkan Bupati dan Wakil Bupati memonitoring dan mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah dalam rangka penyelesaian dan tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan; dan
- e. sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan opini laporan keuangan Pemerintah Daerah khususnya berkaitan dengan penyelesaian dan tindaklanjut hasil pemeriksaan.
- f. sistem pendukung keputusan untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data dan pengambilan keputusan dalam proses penyelesaian temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan melalui proses Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- g. sistem pengelolaan dan monitoring proses Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang terpadu;
- h. sistem informasi yang dapat membuat dokumentasi secara akurat dan terstruktur pada setiap tahapan proses Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

- i. sistem informasi yang dapat diakses oleh setiap pengguna dengan menggunakan sandi sebagai tanda masuk ke dalam SiTGAR; dan
- j. SiTGAR berisi informasi untuk mengetahui:
  1. nomor dan sumber laporan hasil pemeriksaan;
  2. rincian temuan hasil pemeriksaan;
  3. perangkat daerah pengampu temuan hasil pemeriksaan;
  4. nama pengampu temuan hasil pemeriksaan;
  5. nama pejabat pembuat komitmen pekerjaan terkait temuan hasil pemeriksaan;
  6. besaran awal temuan;
  7. besaran pengembalian temuan;
  8. sisa temuan; dan
  9. tahapan penyelesaian kerugian Daerah, sebagai berikut:
    - a). SKTJM;
    - b). SKP2KS;
    - c). SKP2K; dan
    - d). Surat Keterangan Lunas.

#### BAB IV PENGELOLAAN

##### Pasal 6

- (1) SiTGAR dilaksanakan oleh Pengelola SiTGAR Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Pengelola SiTGAR Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Bupati Ketapang sebagai Pembina;
  - b. Wakil Bupati Ketapang sebagai Pengarah;
  - c. Sekretaris Daerah sebagai Penanggung Jawab;
  - d. Inspektur sebagai Ketua;
  - e. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Anggota;
  - f. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Anggota;
  - g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai Anggota;
  - h. Inspektur Pembantu V Inspektorat sebagai Anggota;
  - i. Kepala Bidang Akuntansi dan Administrasi Pelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Anggota;
  - j. Analis Hukum Ahli Muda pada Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM, Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai Anggota;
  - k. Jabatan fungsional Inspektorat sebagai anggota/super admin;
  - l. Kepala Sub Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai anggota/super admin;
  - m. Kepala Bidang Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai anggota/super admin; dan
  - n. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota/admin.
- (3) Pengelola SiTGAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kewenangan akses selaku pengguna SiTGAR;
- (4) Pengguna SiTGAR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapatkan *nama pengguna dan kata sandi* super admin pada SiTGAR.

##### Pasal 7

Kepala Perangkat Daerah selaku admin bertanggung jawab atas kebenaran dokumen tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan dan pengelolaan SiTGAR yang menjadi kewenangannya.

#### Pasal 8

Pengelola SiTGAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), bertugas:

- a. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan SiTGAR;
- b. melakukan evaluasi dan monitoring SiTGAR;
- c. melaporkan pelaksanaan SiTGAR;
- d. bertindak sebagai super admin pada tingkat Pemerintah Daerah;
- e. menginput data pada SiTGAR;
- f. memberikan laporan progres keterisian data apabila diperlukan oleh Pengelola SiTGAR Kabupaten;
- g. mengoordinir admin Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan SiTGAR;
- h. bekerjasama dengan pihak pengembang dalam mengendalikan sistem dalam SiTGAR;
- i. mengelola nama pengguna SiTGAR dan kata sandi pengelola SiTGAR kabupaten dan admin Perangkat Daerah;
- j. menjaga kelancaran dan keamanan SiTGAR;
- k. penanganan permasalahan dari admin Perangkat Daerah;
- l. mengoordinasikan pembaharuan sistem setelah mendapat persetujuan dari ketua Pengelola SiTGAR Kabupaten.

#### Pasal 9

Pengelola SiTGAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dapat dibantu oleh tenaga ahli yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi.

#### Pasal 10

Pengguna SiTGAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) bertanggung jawab terhadap kerahasiaan seluruh informasi yang terdapat pada SiTGAR

#### Pasal 11

Dalam hal pengguna SiTGAR melanggar ketentuan dan tidak menjaga kerahasiaan SiTGAR, Pengelola SiTGAR Kabupaten menghentikan akses penggunaan SiTGAR.

### BAB V

#### MEKANISME PENGELOLAAN

#### SISTEM INFORMASI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

#### Pasal 12

- (1) Super admin membuat akun pengguna pada Perangkat Daerah yang terdapat temuan hasil pemeriksaan dengan memberikan nama pengguna dan kata sandi;
- (2) Nama pengguna dan kata sandi yang diberikan kepada pengguna berlaku sesuai dengan masa jabatannya.

#### Pasal 13

- (1) Pengelolaan SiTGAR pada Perangkat Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. kepala Perangkat Daerah selaku admin dapat menunjuk satu orang Pegawai Negeri Sipil sebagai operator Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala Perangkat Daerah;
  - b. Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai operator Perangkat Daerah menggunakan nama pengguna dan kata sandi admin Perangkat Daerah; dan

- c. Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai operator Perangkat Daerah bertugas melaksanakan *input/update* data/dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan baik temuan yang bersifat keuangan dan/atau administratif.
- (2) Pembuatan akun pengguna dilakukan oleh super admin pada Inspektorat Kabupaten Ketapang.

#### Pasal 14

- (1) SiTGAR menghasilkan *output* berupa:
  - a. laporan realisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan yang telah selesai dilaksanakan baik laporan per Perangkat Daerah maupun secara keseluruhan;
  - b. rekapitulasi temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan proses Tuntutan Ganti Kerugian (SKTJM/SKP2KS/SKP2K) per Perangkat Daerah maupun secara keseluruhan; dan
  - c. persentase temuan hasil pemeriksaan berdasarkan sumber informasi, Perangkat Daerah, tahun yang belum ditindaklanjuti dan berdasarkan tahun yang sudah di tindaklanjuti.
- (2) Data tindak lanjut dan hasil proses TGR pada SiTGAR dapat digunakan untuk kepentingan pengambilan kebijakan oleh Bupati.
- (3) Data tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan dan proses TGR pada Aplikasi SiTGAR dapat digunakan oleh Kepala Perangkat Daerah dalam hal pertimbangan penunjukan penyedia barang/jasa pada Perangkat Daerah bersangkutan.

#### Pasal 15

TPKD melaksanakan sosialisasi SiTGAR kepada pengguna.

#### Pasal 16

Proses dan mekanisme Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Pengelolaan SiTGAR dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 2 Juli 2024  
BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang  
pada tanggal 2 Juli 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG

TTD

ALEXANDER WILYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2024 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,

MINTARIA

NIP. 19700703 1999031 007

